

Depok, 07 Januari 2019

Nomor : 155.31/EXT-MUTU/I/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 LK UD Hasil Saw Mill

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Hasil Saw Mill
No. IUIPHHK : No. SK.3745/Menhut-VI/BPPHH/2009
No. IUI : No. 503/005-IUI/XII/47/2008/P
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 173, RT.08, RW.04, Kelurahan Lomanis, Kecamatan
Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 27 – 30 November 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
UD HASIL SAW MILL**

Nomor : 155.31/EXT-MUTU/I/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Hasil Saw Mill
- b. Alamat : Jl. MT. Haryono No. 173, RT.08, RW.04, Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. Izin IUIPHHK : No. SK.3745/Menhut-VI/BPPHH/2009
No. IUI : No. 503/005-IUI/XII/47/2008/P
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 12.000 M³, Moulding = 3.500 M³, Daun Pintu / Kusen = 3.500 M³, Laminating Board = 6.000 M³, Jointing Board = 2.500 M³, Barecore = 30.000 M³, Furniture = 500 M³, Panel = 500 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 30 November 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-151
- h. Tanggal Terbit : 05 Desember 2016
- i. Tanggal Berakhir : 04 Desember 2019

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Januari 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 -46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 07 Januari 2019

No. : 154.3/EXT-MUTU/I/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
UD Hasil Saw Mill
Attn. Bapak Akhir Karsono
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Hasil Saw Mill :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 151
Masa Berlaku Sertifikat : 05 Desember 2016 – 04 Desember 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

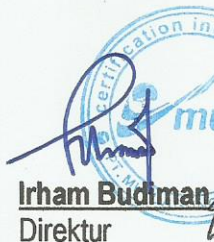
Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/ Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.3745/Menhut-VI/BPPHH/2009, Tanggal 27 Mei 2009	Sawn Timber	12.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap Nomor : 503/005-IUI/XII/47/2008/P, Tanggal 14 Agustus 2013	Moulding	3.500
	Daun Pintu/Kusen	3.500
	Laminating Board	6.000
	Jointing Board	2.500
	Bare Core	30.000
	Furniture	500
	Panel	500

Tanggal Penilikan 2 : 27 – 30 November 2018
Tim Auditor : Haryanto(Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya November 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Lilik Dirgantara (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Hasil Saw Mill																		
b. Nomor & Tanggal SK	:	-																		
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	- IUIPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan No: SK 3745/Menhut-VI- BPPHH/2009 tanggal 27 Mei 2009 - IUI Lanjutan : Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap nomor: 503/005- IUI/XII/47/2008/P tanggal 14 Agustus 2013 - Kapasitas : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Kayu Olahan</th><th>Kapasitas Izin</th><th>Satuan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td><td>12.000</td><td>M3/thn</td></tr> <tr> <td>Moulding</td><td>3.500</td><td>M3/thn</td></tr> <tr> <td>Daun Pintu</td><td>3.500</td><td>M3/thn</td></tr> <tr> <td>Laminating Board</td><td>6000</td><td>M3/thn</td></tr> <tr> <td>Jointing Board</td><td>2.500</td><td>M3/thn</td></tr> </tbody> </table>	Jenis Kayu Olahan	Kapasitas Izin	Satuan	Kayu Gergajian	12.000	M3/thn	Moulding	3.500	M3/thn	Daun Pintu	3.500	M3/thn	Laminating Board	6000	M3/thn	Jointing Board	2.500	M3/thn
Jenis Kayu Olahan	Kapasitas Izin	Satuan																		
Kayu Gergajian	12.000	M3/thn																		
Moulding	3.500	M3/thn																		
Daun Pintu	3.500	M3/thn																		
Laminating Board	6000	M3/thn																		
Jointing Board	2.500	M3/thn																		

		<table> <tr> <td>Barecore</td><td>30.000</td><td>M3/thn</td></tr> <tr> <td>Furniture</td><td>500</td><td>M3/thn</td></tr> <tr> <td>Panel</td><td>500</td><td>M3/thn</td></tr> </table>	Barecore	30.000	M3/thn	Furniture	500	M3/thn	Panel	500	M3/thn
Barecore	30.000	M3/thn									
Furniture	500	M3/thn									
Panel	500	M3/thn									
d. Alamat Kantor	:	Jl. MT. Haryono 173 RT 08.RW 04 Kelurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Jawa Tengah									
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:										
f. Pengurus	:	Direktur/Pemilik : Tatang Julianto									

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	27 Desember 2018 Kantor UD Hasil Saw Mill	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Hasil Saw Mill b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 Desember s/d 30 Desember 2018 di UD Hasil Saw Mill	Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	30 Desember 2018 UD Hasil Saw Mill	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Hasil Saw Mill f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Januari 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Hasil Saw Mill "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan dan Bukti penyampaian laporan Setiap Semester
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen RPBBI yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan tersedia Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan sesuai dengan dokumen LMK
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya,
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. tidak terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Hasil Saw Mill merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	UD Hasil Saw Mill merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	UD Hasil Saw Mill tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota untuk kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri.		Dengan demikian
Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku telah memiliki SLK dan menerbitkan DKP, sehingga pada pelaksanaan Penilaian ke-2 tidak dilakukan VLBB
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Memenuhi	RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produksi.		baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Seluruh laporan Produksi telah sesuai dengan LMKB dan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD Hasil Saw Mill tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Hasil Saw Mill Tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Hasil Saw Mill Tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Hasil Saw Mill Tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Hasil Saw Mill Tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Hasil Saw Mill Tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh UD Hasil Saw Mill dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Semua kegiatan ekspor produk telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang memiliki kesesuaian dengan dokumen PEB dan Invoice/PL. Dokumen V-Legal telah digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaan ekspor dilakukan di lokasi industri pemegang SLK.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Produk yang diekspor UD Hasil Saw Mill telah dilengkapi dengan dokumen <i>Laporan Surveyor</i> . Hasil verifikasi terhadap <i>sample</i> dokumen menunjukkan bahwa tersedia dokumen <i>Laporan Surveyor</i> yang lengkap dan memiliki kesesuaian informasi dengan dokumen PEB
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh UD Hasil Saw Mill tidak termasuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku kayu yang digunakan oleh UD Hasil Saw Mill tidak termasuk dalam kategori species yang dilarang dalam CITES

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	UD Hasil Saw Mill melakukan kegiatan penjualan ekspor dan penjualan domestik. UD Hasil Saw Mill telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan produk yang akan diekspor sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	UD Hasil Saw Mill memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	UD Hasil Saw Mill masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	UD Hasil Saw Mill tidak ada Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun pihak Manajemen UD Hasil Saw Mill memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama antar UD Hasil Saw Mill yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di UD Hasil Saw Mill

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Hasil Saw Mill memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian UD Hasil Saw Mill dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		